



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA HEWAN,
IKAN, DAN TUMBUHAN;
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGNAS;
DAN PENYEMPURNAAN USULAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPR
RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB**

TANGGAL 08 MARET 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 24 (dua puluh empat).
Jenis rapat	: Rapat Baleg
Hari/tanggal	: Selasa, 08 Maret 2016.
P u k u l	: 13.55 WIB s/d 15.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; 2. Pengambilan Keputusan atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas; 3. Penyempurnaan Usulan Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Ketua Rapat	: H. Dossy Iskandar, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 38 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota. - 1 orang wakil Pengusul

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Pengambilan Keputusan atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, dan Penyempurnaan usulan Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Dossy Iskandar, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.55 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil Panja dan dilanjutkan dengan pembacaan pendapat mini Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai berikut:
 1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh PANJA dalam konsinyering tanggal 2 Maret 2016.
 2. Substansi pengaturan antara RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan saling tumpang tindih karena mengatur objek yang sama, sehingga Panja berharap agar kedua RUU dapat digabungkan dan dibentuk satu Badan yang menangani karantina yaitu Badan Nasional Karantina.
 3. Penggabungan 2 (dua) RUU baru dapat dilakukan apabila posisi kedua RUU dalam level/tingkat yang sama, yaitu sama-sama dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I.
 4. Oleh sebab itu proses pengharmonisasian terhadap RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tetap dilanjutkan dengan catatan sebagaimana tersebut di atas.
 5. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan disepakati adalah terkait :
 - a) 33 (tiga puluh tiga) poin aspek teknis; dan
 - b) 15 (lima belas) poin aspek substantif, diantaranya :
 - 1) Pasal 1 ditambahkan definisi Badan Nasional Karantina, yakni pada angka 21.
 - 2) Pasal 73 perumusan ulang tugas dan wewenang Badan Nasional Karantina.

3) Pasal 83, terkait penegasan status petugas karantina setelah terbentuknya Badan Nasional Karantina maka diakhir paragraf ayat (4) huruf a perlu ditambahkan frasa “Badan Nasional Karantina”. Kata “Peralihan” pada ayat (5) diganti dengan kata “Pengalihan”.

c) Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR RI.

B. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

C. Laporan Ketua Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional ini merupakan penggantian atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, dan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan sebagai akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2013 untuk memasukkan DPD dalam penyusunan Prolegnas.
2. Secara umum Penyusunan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional memuat lebih dari 50% perubahan, sehingga merupakan peraturan pengganti atas peraturan sebelumnya. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan ini antara lain:
 - a) Penyesuaian Pasal-Pasal dalam ketentuan Peraturan ini sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - b) Pelibatan DPD RI dalam hal ini Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dalam proses penyusunan Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Prioritas Tahunan.
 - c) Pengambilan keputusan dan Penetapan Prolegnas tetap merupakan keputusan bersama antara DPR dan Pemerintah.
 - d) Penyebutan daftar RUU di Luar Prolegnas diubah menjadi Prolegnas Perubahan.

- e) Perbaiki ketentuan mengenai tugas Badan Legislasi untuk melakukan inventarisasi terhadap undang-undang yang telah dilakukan pengujian dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dimasukkan ke dalam daftar kumulatif terbuka dan disampaikan hasil inventarisasinya kepada Pimpinan DPR.
 - f) Ketentuan mengenai pencabutan dan tidak berlakunya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1124) pada saat Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku.
3. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi Peraturan ini, Panja berpendapat bahwa Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional ini sudah dapat diajukan ke paripurna untuk disahkan.
- D. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas:

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

- E. Penjelasan Pimpinan Badan Legislat terkait dengan penyempurnaan usulan Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
1. Rapat Paripurna DPR RI terkait dengan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib merekomendasikan untuk disosialisasikan kembali kepada Fraksi-Fraksi di DPR.
 2. Setelah dilakukan sosialisasi, disepakati untuk melakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib tersebut, diantaranya adalah menghapus ketentuan Pasal 65 huruf e.
 3. Memasukan ketentuan mengenai hak berbicara yang diprioritaskan berdasarkan waktu kehadiran Anggota bukan berdasarkan Fraksi.
 4. Diharapkan anggota Badan legislasi dapat melaporkan kepada fraksinya masing-masing dan dapat mendukung usulan perubahan Tata Tertib tersebut.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.
2. Menyetujui dan menyepakati hasil kerja Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan selanjutnya untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
3. Menyetujui hasil penyempurnaan terhadap usulan Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan selanjutnya untuk disampaikan kembali kepada Pimpinan DPR RI untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB

Jakarta, 08 Maret 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001